



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**JAKARTA**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**P U T U S A N**  
**NOMOR : 75-K/PM II-08/AU/III/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ROD JASON TAYLOR**  
Pangkat/NRP : Kapten Lek/528670  
J a b a t a n : Pama DP Denma Mabes TNI  
K e s a t u a n : Denma Mabes TNI  
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 2 Januari 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Mess Manuhua Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/63/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Nomor POM-401/A/IDIK 18/IX/2013/HLM tanggal 30 September 2013.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Denma Mabes TNI selaku Papera Nomor : Kep/17/II/2014 tanggal 14 Februari 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/8/III/2014 tanggal 20 Maret 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP- 75-K/PM II-08/AU/III/2014 tanggal 27 Maret 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP- 75-K/PM II-08/AU/III/2014 tanggal 28 Maret 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi dan Terdakwa.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/8/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan :

Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AU.
3. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar foto copy petikan putusan Panglima TNI Nomor Kep/342/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 tentang mutasi dari satuan lama ke kesatuan baru,
  - b. 1 (satu) lembar foto copy surat Dan denma Mabesau Nomor : B/850/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang pemberitahuan bahwa Tersangka Kapten Lek Rod Jason Taylor NRP 528670 belum melaksanakan lapor datang ke Kesatuan baru Denma Mabesau,

/ c. 1 (satu).....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- c. 1 (satu) lembar foto copy surat Dan Denma Mabes TNI Nomor : B/1353-13/17/01/Den tanggal 22 Nopember 2013 perihal pemberitahuan tidak dapat menghadapkan Tersangka Kapten Lek Rod Jason Taylor Halim Perdanakusuma karena yang bersangkutan sejak tanggal 18 Juni 2012 melaksanakan Korp Raport pindah ke Kesatuan baru dan sampai dengan sekarang tidak pernah hadir di Denma Mabes TNI,
- d. 2 (dua) lembar daftar absensi anggota Denma Mabes TNI diantaranya Tersangka Kapten Lek Rod Jason Taylor NRP 528670 mulai tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013;  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : DAK/8/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal Sembilan belas bulan Juni tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Nopember tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya sejak bulan Juni tahun dua ribu dua belas sampai dengan bulan Nopember tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas bertempat di Ma Denma Mabesau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Rod Jason Taylor (Terdakwa) menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan AAU pada tahun 2001 setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Lek kemudian ditempatkan di AAU, terakhir pada tahun 2012 Tersangka dipindah tugaskan ke Denma Mabes TNI, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Lek NRP. 528670.
2. Bahwa pada bulan Mei 2012 Terdakwa menerima Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/342A//2012 tanggal 28 Mei 2012 perihal mutasi dari jabatan lama Pama DP Denma Mabes TNI ke jabatan baru menjadi Pama DP Denma Mabesau Terdakwa selanjutnya setelah menerima Petikan Putusan dari Panglima TNI langsung mengurus administrasi surat-surat guna melengkapi pindah tugas dari Kesatuan lama ke Kesatuan baru.
3. Bahwa setelah menerima Surat Keputusan Panglima TNI Terdakwa tidak melaksanakan mutasi ke Denma Mabesau sebagaimana surat dari Dan Denma Mabesau Nomor B/850A/III/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang pemberitahuan bahwa Terdakwa Kapten Lek Rod Jason Taylor NRP. 528670 belum melaksanakan lapor datang ke Kesatuan baru Denma Mabesau bahkan Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan sejak tanggal 19 Juni 2012 .
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat diketemukan sebagaimana Daftar Pencarian Orang atas nama Terdakwa Kapten Lek Rod Jason Taylor NRP. 528670 Pama Denma Mabes TNI.
6. Bahwa pada tanggal 27 November 2012 Kesatuan melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 19 Juni 2012 berdasarkan Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-70/XI/2012/HLM tanggal 27 November 2012.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan tanggal 27 November 2012 atau kurang lebih selama 161 (seratus enam puluh satu) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan.

/ 8. Bahwa....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer. Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut:

## Saksi-1:

Nama lengkap : NANI HARYANI ; Pangkat/NIP : PNS III B/ 196302261984032003 ; Jabatan : Anggota Bagpers Denma Mabesa TNI ; Kesatuan : Mabes TNI ; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 26 Februari 1963 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Pengantin Ali II No. 64 Rt. 08/06 Kel. Ciracas Jakarta Timur.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi-1 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Denma Mabes TNI dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari satuan sejak tanggal 19 Juni 2012.
3. Saksi pernah membuat surat perintah untuk Terdakwa untuk pendidikan Sekau.
4. Terdakwa berdinis di Denma Mabes TNI sesuai Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/441/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 sampai dengan bulan Mei 2012 dan pada bulan Mei 2012 Terdakwa menerima Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/342/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 perihal mutasi dari jabatan lama Pama DP Denma Mabes TNI ke jabatan baru menjadi Pama DP Denma Mabesau.
5. Terdakwa menerima Petikan Putusan dari Panglima TNI langsung mengurus administrasi surat-surat guna melengkapi pindah tugas dari Kesatuan lama ke Kesatuan baru.
6. Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah melaksanakan laporan mutasi dari Kesatuan lama Denma Mabes TNI ke Kesatuan baru Denma Mabesau dan juga tidak mengetahui apakah Terdakwa membawa surat perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh Dan Denma Mabes TNI.
7. Saksi mengetahui jika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan setelah dipanggil secara resmi oleh penyidik Satpom Lanud Halim Perdanakusuma untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara Desersi yang dilakukan Terdakwa.
8. Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, dan saksi juga tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan

## Saksi-2:

Nama lengkap : EMED AMIDIN ; Pangkat/NIP : PNS II B/196408061993011001 ; Jabatan : Baban Urtu Bagpers Denma Mabes TNI ; Kesatuan : Mabes TNI ; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 6 Agustus 1964 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Komplek Hankam No. K-217 Rt.06/018 Jatimakmur Bekasi.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi-2 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Denma Mabes TNI dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

/ 2. Terdakwa....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari satuan sejak tanggal 19 Juni 2012.

3. Saksi mengetahui apakah Terdakwa sudah menerima Surat Keputusan Panglima TNI perihal mutasi dari Kesatuan lama Denma Mabes TNI ke Kesatuan baru Denma Mabasau dan juga tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah melaksanakan lapor berangkat dari Kesatuan lama ke Kesatuan Baru.
4. Saksi mengetahui jika Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan setelah dipanggil secara resmi berdasarkan surat panggilan dari penyidik Satpom Lanud Halim Perdanakusuma untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara Desersi yang dilakukan Terdakwa.
5. Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, dan saksi juga tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Relas Panggilan Sidang dari Denma Mabes TNI Nomor : B/794-13/17/01/ Den tanggal 20 Juni 2014 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadimnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar foto copy petikan putusan Panglima TNI Nomor Kep/342/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 tentang mutasi dari satuan lama ke kesatuan baru,
- b. 1 (satu) lembar foto copy surat Dan denma Mabasau Nomor : B/850/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang pemberitahuan bahwa Tersangka Kapten Lek Rod Jason Taylor NRP 528670 belum melaksanakan lapor datang ke Kesatuan baru Denma Mabasau,
- c. 1 (satu) lembar foto copy surat Dan Denma Mabes TNI Nomor : B/1353-13/17/01/Den tanggal 22 Nopember 2013 perihal pemberitahuan tidak dapat menghadapkan Tersangka Kapten Lek Rod Jason Taylor Halim Perdanakusuma karena yang bersangkutan sejak tanggal 18 Juni 2012 melaksanakan Korp Raport pindah ke Kesatuan baru dan sampai dengan sekarang tidak pernah hadir di Denma Mabes TNI,
- d. 2 (dua) lembar daftar absensi anggota Denma Mabes TNI diantaranya Tersangka Kapten Lek Rod Jason Taylor NRP 528670 mulai tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013;

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 9 Juni 2012 samapai dengan tanggal 27 Nopember 2012, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Rod Jason Taylor adalah prajurit TNI AU yang masih berdinis aktif di Denma Mabes TNI dengan jabatan sebagai Pama DP Denma Mabes TNI sampai dengan sekarang, terakhir berpangkat Kapten Lek NRP 528670.
2. Bahwa benar pada bulan Mei 2012 Terdakwa menerima Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/342/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 perihal mutasi dari jabatan lama Pama DP Denma Mabes TNI ke jabatan baru menjadi Pama DP Denma Mabasau, Terdakwa selanjutnya setelah menerima Petikan Putusan dari Panglima TNI langsung mengurus administrasi surat-surat guna melengkapi pindah tugas dari Kesatuan lama ke Kesatuan baru.
3. Bahwa benar setelah menerima Surat Keputusan Panglima TNI Terdakwa tidak melaksanakan mutasi ke Denma Mabasau sebagaimana surat dari Dan Denma Mabasau Nomor B/850/VII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang pemberitahuan bahwa Terdakwa Kapten Lek Rod Jason Taylor NRP 528670 belum melaksanakan lapor datang ke Kesatuan baru Denma Mabasau bahkan Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 19 Juni 2012.
4. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat diketemukan sebagaimana Daftar Pencarian Orang atas nama Terdakwa Kapten Lek Rod Jason Taylor NRP 528670 Pama Denma Mabes TNI.

/ 5. Bahwa...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa benar pada tanggal 27 Nopember 2012 Kesatuan melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 19 Juni 2012 berdasarkan Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-70/XI/2012/HLM tanggal 27 Nopember 2012.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 9 Juni 2012 samapai dengan tanggal 27 Nopember 2012 atau kurang lebih selama 161 (seratus enam puluh satu) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi Militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya yaitu bahwa Majelis sependapat dengan tuntutan Oditur mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan yang diuraikan oleh Oditur, dan mengenai penjatuhan pidananya Majelis sependapat dengan penjatuhan pidana tambahan, namun untuk pidana pokoknya Majelis perlu memperingat lagi karena Terdakwa meninggalkan satuan selama 5 (lima) bulan untuk selanjutnya Majelis akan menguraikan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin

Unsur ketiga : Dalam waktu damai

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer".

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "Militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa di persidangan dan alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Rod Jason Taylor adalah prajurit TNI AU yang masih berdinas aktif di Denma Mabes TNI dengan jabatan sebagai Pama DP Denma Mabes TNI sampai dengan sekarang, terakhir berpangkat Kapten Lek NRP 528670.

2. Bahwa benar terhadap Terdakwa selaku prajurit TNI AU tunduk kepada seluruh hukum yang berlaku di negara RI termasuk di dalamnya KUHPM.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/8/III/2014 tanggal 20 Maret 2014 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin "

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keledoran atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas /

/ kewajiban....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 9 Juni 2012 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2012.
2. Bahwa benar pada bulan Mei 2012 Terdakwa menerima Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/342/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 perihal mutasi dari jabatan lama Pama DP Denma Mabes TNI ke jabatan baru menjadi Pama DP Denma Mabesau, Terdakwa selanjutnya setelah menerima Petikan Putusan dari Panglima TNI langsung mengurus administrasi surat-surat guna melengkapai pindah tugas dari Kesatuan lama ke Kesatuan baru.
3. Bahwa benar setelah menerima Surat Keputusan Panglima TNI Terdakwa tidak melaksanakan mutasi ke Denma Mabesau sebagaimana surat dari Dan Denma Mabesau Nomor B/850/VII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang pemberitahuan bahwa Terdakwa Kapten Lek Rod Jason Taylor NRP 528670 belum melaksanakan lapor datang ke Kesatuan baru Denma Mabesau bahkan Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 19 Juni 2012.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat ditemukan sebagaimana Daftar Pencarian Orang atas nama Terdakwa Kapten Lek Rod Jason Taylor NRP 528670 Pama Denma Mabes TNI.
6. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tetap melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari satuannya sejak tanggal 9 Juni 2012 samapai dengan tanggal 27 Nopember 2012 dan selama waktu-waktu tersebut Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa, dimana dalam tindakan desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

/ Menimbang....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Markas Denma Mabes TNI sejak tanggal 9 Juni 2012 samapai dengan tanggal 27 Nopember 2012 secara berturut-turut selama 161 (seratus enam puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginan untuk mengikatkan diri dalam kedinasan militer dan sekalipun Tedakwa akan kembali, dipandang sudah tidak layak lagi untuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : tidak ada

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.
3. Terdakwa sampai saat ini belum kembali.

Menimbang, bahwa terhadap pidana pokok sebagaimana dituntut oleh Oditur Militer, Majelis Hakim memandang perlu diperingan lagi sehingga dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, namun setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy petikan putusan Panglima TNI Nomor Kep/342/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 tentang mutasi dari satuan lama ke kesatuan baru,
- b. 1 (satu) lembar foto copy surat Dan denma Mabesau Nomor : B/850/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang pemberitahuan bahwa Tersangka Kapten Lek Rod Jason Taylor NRP 528670 belum melaksanakan lapor datang ke Kesatuan baru Denma Mabesau,
- c. 1 (satu) lembar foto copy surat Dan Denma Mabes TNI Nomor : B/1353-13/17/01/Den tanggal 22 Nopember 2013 perihal pemberitahuan tidak dapat menghadapkan Tersangka Kapten Lek Rod Jason Taylor Halim Perdanakusuma karena yang bersangkutan sejak tanggal 18 Juni 2012 melaksanakan Korp Raport pindah ke Kesatuan baru dan sampai dengan sekarang tidak pernah hadir di Denma Mabes TNI,
- d. 2 (dua) lembar daftar absensi anggota Denma Mabes TNI diantaranya Tersangka Kapten Lek Rod Jason Taylor NRP 528670 mulai tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013;

/ Seluruhnya....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 9 Juni 2012 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2012, oleh karena berkaitan dengan perkara ini sehingga surat-surat tersebut harus tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ROD JASON TAYLOR, KAPTEN LEK, NRP 528670**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 6 (sembilan) bulan.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar foto copy petikan putusan Panglima TNI Nomor Kep/342/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 tentang mutasi dari satuan lama ke kesatuan baru,
  - b. 1 (satu) lembar foto copy surat Dan denma Mabesau Nomor : B/850/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 tentang pemberitahuan bahwa Tersangka Kapten Lek Rod Jason Taylor NRP 528670 belum melaksanakan lapor datang ke Kesatuan baru Denma Mabesau,
  - c. 1 (satu) lembar foto copy surat Dan Denma Mabes TNI Nomor : B/1353-13/17/01/Den tanggal 22 Nopember 2013 perihal pemberitahuan tidak dapat menghadapkan Tersangka Kapten Lek Rod Jason Taylor Halim Perdanakusuma karena yang bersangkutan sejak tanggal 18 Juni 2012 melaksanakan Korp Raport pindah ke Kesatuan baru dan sampai dengan sekarang tidak pernah hadir di Denma Mabes TNI,
  - d. 2 (dua) lembar daftar absensi anggota Denma Mabes TNI diantaranya Tersangka Kapten Lek Rod Jason Taylor NRP 528670 mulai tanggal 19 Juni 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013; tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TAMA ULINTA BR. TARIGAN, S.H., M.Kn KOLONEL CHK (K) NRP 34177 sebagai Hakim Ketua, serta ESRON SINAMBELA, SS, S.H. LETKOL CHK NRP 11950006980270 dan AGUS B. SURBAKTI, S.H. MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer HERYONO, S.H. MAYOR CHK NRP 636752, Panitera ARIN FAUZAM, S.H. LETTU LAUT (KH) NRP. 18879/P sebagai Panitera serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

TAMA ULINTA BR. TARIGAN, S.H., M.Kn  
KOLONEL CHK (K) NRP 34177

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

ESRON. SINAMBELA, SS., S.H  
LETKOL CHK NRP 11950006980270

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

AGUS. B. SURBAKTI, SH  
MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P

PANITERA

Ttd

ARIN FAUZAM, S.H.  
LETTU LAUT (KH) NRP. 18879/P